

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIT PENJAMINAN MUTU	Nomor SOP	013/UPM-FMIPA/2021
	Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
	Tanggal Revisi	20 Juli 2023
	Tanggal Efektif	20 Juli 2023
	Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad   Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si.,M.Si NIP 196902081994121001
	Nama SOP	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Pre-Klinik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; 4 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran 5 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran; 6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki integritas moral; 2. Memiliki disiplin tinggi dan tanggung jawab; 3. Memiliki kualifikasi teknis serta manajerial ; 4. Memahami prosedur pelaksanaan Praktikum Pre-Klinik
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penjaminan Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK 2. Spesifikasi Teknis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan berakibat ketidak akuratan harga barang dan bisa mengakibatkan kerugian negara</p>	<p>Pelaksanaan Praktikum Pre-Klinik</p>

PROSEDUR MUTU Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Pre-Klinik

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Rektor	Dekan	Kaprodi	UPM	GKM	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	GKM/tim monev menyampaikan pemberitahuan kepada Dekanat dan Ketua program Studi untuk jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik							Surat Pemberitahuan	1 Hari		
2	Kaprodi membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik							Laporan	3 Hari		
3	UPM menerima salinan laporan pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik							Laporan	1 Hari		
4	UPM menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi kuesioner kinerja dosen praktikum pre-klinik pada link yang telah disediakan							Link Kuesioner	1 Hari		
5	Mahasiswa mengisi kuesioner kinerja dosen praktikum pre-klinik							Link Kuesioner	1 Hari		
6	UPM melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan praktikum pre-klinik berdasarkan pada instrumen monitoring-evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik								2 Hari		
7	UPM melakukan analisa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan instrumen monev pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik								2 Hari		
8	UPM menyusun laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik							Laporan	3 Hari		
9	GKM melakukan kompilasi laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan praktikum pre-klinik							Laporan	2 Hari		
10	GKM meminta pengesahan laporan monitoring dan evaluasi oleh Dekan							Surat Pengesahan	1 Hari		
11	GKM mengirimkan laporan hasil monev ke Rektor/Wakil Rektor I/Pusat Penjaminan Mutu							Laporan	1 Hari		